



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1303/Pdt.G/2016/PA.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di PT. PMS, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor : 1303/Pdt.G/2016/PA.Lmg., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/03/IV/2013 tertanggal 03 April 2013 ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan nomor 1303/Pdt.G/2016/Pa.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngengreng RT.002 RW.001 Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan selama 1 tahun 10 bulan ba'da dukhul, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak1 berumur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tapi sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat berkata-kata kasar dan sering ringan tangan ketika marah dengan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu Tergugat sering kasar kepada orang tua Penggugat ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sampai sekarang 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 22 Juli 2016 dan surat panggilan kedua tertanggal 04 Agustus 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Nomor: 088/03/IV/2013, Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan nomor 1303/Pdt.G/2016/Pa.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 April 2013, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan NIK: 3524065611870001, tertanggal 22-01-2016, dan alat bukti ke 2 tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. saksi1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak1 berumur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat berkata-kata kasar dan sering ringan tangan ketika marah dengan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu Tergugat sering kasar kepada orang tua Penggugat;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

ahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak1 berumur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat berkata-kata kasar dan sering ringan tangan ketika marah dengan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu Tergugat sering kasar kepada orang tua Penggugat;

ahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

ahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan nomor 1303/Pdt.G/2016/Pa.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat berkata-kata kasar dan sering ringan tangan ketika marah dengan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat yaitu Tergugat sering kasar kepada orang tua Penggugat dan akhirnya berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 125 jo. 126 HIR. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينة

Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya saling bersesuaian, menjelaskan bahwasanya rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak dapat didamaikan karena sudah berpisah selama satu tahun lebih serta sudah tidak saling berkomunikasi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan nomor 1303/Pdt.G/2016/Pa.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Sueb, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan nomor 1303/Pdt.G/2016/Pa.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sueb, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

ma.bnyr.w

an.aram?